

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS PEDAGANG IKAN HIAS DI KELURAHAN PANORAMA,  
KECAMATAN SINGARAN PATI, KOTA BENGKULU)**



**RAHMAN DWI FERDIANSYAH**  
NIM. 2111120042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS PEDAGANG IKAN HIAS DI KELURAHAN  
PANORAMA, KECAMATAN SINGARAN PATI, KOTA  
BENGKULU)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RAHMAN DWI FERDIANSYAH**

NIM. 2111120042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2025 M/ 1447 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Sketsa yang ditulis oleh Rahman Dwi Ferdiansyah Nim.  
2111120042 dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan

Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi

Kasus Pedagang Ikan Hias di Kelurahan Panorama, Kecamatan

Singaran Pati, Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan

saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini


disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A.**  
NIP. 197307122006042001

  
**Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H.**  
NIP. 199504232020121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771, Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh **Rahman Dwi Ferdiansyah**, NIM. 2111120042 dengan

**Judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online**

**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri**

**Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:**

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juni 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus, 2025

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A**

NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Jim Fahimah, Lc. M.A**

NIP. 197307122006042001

**Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H**

NIP. 199504232020121007

Penguji I

Penguji II

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**

NIP. 197705052007102002

**Risfiana Mayangsari, M.H**

NIP. 199305112020122012

## MOTTO

Sejatinya laki-laki tidak takut akan kematian, tapi takut dirinya  
menjadi tidak berguna  
-Pramoedya Ananta To



## PERSEMBAHAN

Syukur yang mendalam kupersembahkan kepada-Mu ya Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas kehendak-Mu, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, dan atas takdir-Mu pula, saya mampu menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal dalam mencapai masa depan dan meraih cita-citaku. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ibu Mery Mustika dan Almarhum bapak Frengki Fitriani, yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Yang selalu menafkahi dan mencukupi kebutuhan saya dan telah mendidik saya hingga dewasa. Kalian adalah alasan terbesar bagi saya untuk terus berusaha dan meraih impian.
2. Kepada kakak dan almarhumah adik saya yang tersayang, Kusuma Ramadhan Eka Saputra dan almarhumah adik saya Anestri Adhe Cintami yang selalu membuat hari-hariku penuh canda tawa dan memberikan semangat serta doa selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk nenekku (Absah) dan almarhum kakekku (Saidina Umar), yang selalu menyayangi cucunya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan finansial serta segala nasihat bijak yang selalu menguatkan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan kalian

terbalas, dan keberhasilan ini menjadi wujud dari rasa syukur dan cinta dari cucu kalian.

4. Untuk seluruh keluarga besarku tercinta, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat, Doa beserta dukungan untuk keberhasilan penulis.
5. Untuk kedua Dosen pembimbing skripsiku Ibu Dr. Iim Fahimah, L.c.,M.A, dan Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bimbingan dan ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat.
6. Kepada Pemilik Nim. 2111120060, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
7. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Almameter yang telah mengantarku menjadi sarjana.

Semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin....

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan :

1. Skripsi dengan judul ""Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran perntayaan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2025  
Yang menyatakan



**Rahman Dwi Ferdiansyah**  
NIM. 2111120042

## ABSTRAK

**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu) Skripsi ini Disusun Oleh Rahman Dwi Ferdiansyah NIM: (2111120042). Dosen Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A dan Pembimbing II: Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online di Kota Bengkulu, dan Bagaimana Tujuan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. (1) Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang Hak & Kewajibannya sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 sudah memberikan dasar Hukum yang kuat untuk melindungi Konsumen, termasuk dalam transaksi online. Namun, Implementasinya belum efektif dalam jual beli ikan hias online di Bengkulu karena rendahnya literasi hukum, tidak adanya dokumentasi formal, dan penerapan yang belum sesuai Undang-undang. (2) Bagaimana Tujuan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? dari perlindungan konsumen berdasarkan syariah transaksi boleh dilakukan jika yang sudah di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen akan tetapi dari hasil yang di temukan kurangnya kejujuran, transparansi, serta keadilan antara penjual kepada pembeli. Konsumen harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk atau barang yang di diperjualbelikan

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Implementasi Jual Beli Online, Ikan Hias,**

## ABSTRACK

***Legal Protection for JNE Couriers With The COD System From The Maqashid Syariah Perspective (Study at the JNE Main Branch, Bengkulu City).*** By Ceria Febiola, NIM. 2111120060.

Mentor I : Dr. Fauzan, S.Ag., M.H and Mentor II: Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

*The focus of the problem in this thesis is, (1) How is the legal protection for couriers with the COD system at the Main Branch of JNE Bengkulu City, (2) What is the view of Maqashid Syariah towards the legal protection of couriers with the COD system at the Main Branch of JNE Bengkulu City. To answer the question above, the researcher uses a research method. This research is a type of field research or Field Research. The approach to this research is with the Descriptive Qualitative approach which is used to obtain data in the form of information and facts about legal protection applied to courier work practices with the COD system. The data is analyzed and explained based on the problems in this thesis. The results of this study show that (1) the protection given to COD system couriers in a certain time employment agreement (PKWT) is in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Law No. 24 of 2011 concerning BPJS health and employment. While the loss of work risk experienced by the courier such as consumers who refuse payment, goods that do not meet consumer expectations, lack of consumer understanding of the COD system makes the courier the target of anger, the risk is certainly charged to the courier without legal assistance or compensation for the courier's work risk from the company. With the status of a contract or freelance/daily courier (2) Based on the Maqashid Syariah state, the protection provided by the company to JNE COD system couriers with the status of contract workers and freelance/daily workers, it is in accordance with the aspect (hifz-al nafs) of protecting the soul, it just does not reflect the principle of justice and violates the aspect (hifz-al mal) of protecting property in Maqashid Syariah.*

***Keywords:*** Legal Protection of Workers, System COD, Maqashid Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Dzat yang hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan atas pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya. sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang **“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati indahnya Islam manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Prof. Dr. KH. Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.

3. Dr. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Fauzan, M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan fakultas syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Penelitian Terdahulu .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	19
3. Subjek (Informan Penelitian) .....	19
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis .....	22
G. Sistematika Penulis .....	23

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perlindungan Hukum Konsumen .....	25
1. Pengertian Konsumen .....	25
2. Hak Konsumen.....	27
3. Kewajiban Konsumen .....	29
4. Perlindungan Konsumen.....	30
5. Asas Perlindungan Konsumen.....	32
6. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	35
7. Perlindungan Hukum Konsumen.....	36
B. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	43
1. Pengertian Jual Beli.....	43
2. Dasar Hukum Jual Beli Ba'i .....	54
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Ba'i .....	59
4. Macam-macam Jual Beli Ba'i .....	63
5. Fatwa DSN-MUI.....	67

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	73
1. Sejarah Pasar Panorama .....	73
2. Letak Geografis .....	75
3. Kedaan Pedagang .....	76
4. Keadaan Sosial .....	78
5. Keadaan Ekonomi.....	79
B. Gambaran Pedagang Ikan Hias.....	81
1. Pedagang Ikan Hias .....	81
2. Jenis-Jenis Ikan Hias .....	82

3. Lokasi Pedagang Ikan Hias .....	84
4. Media Promosi.....	85

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama .....	86
B. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Bengkulu .....	98

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebagai agama yang tidak hanya berkaitan dengan keduniawian atau ritualitas, melainkan sekumpulan keyakinan, pedoman dan tuntutan moral bagi setiap bagian dari kehidupan manusia termasuk ketika orang berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu lain.

Manusia harus pandai bersyukur, artinya dapat melihat potensi dan kesempatan yang terbuka. Manusia harus bisa melawan hawa nafsunya dari segala bentuk godaan setan, dan harus selalu menyembah kepada Allah. Salah satunya adalah dalam mencari rezeki.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras tentu saja perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama. Untuk mewujudkan itu semua manusia perlu interaksi dengan manusia lain (hubungan muamalah), karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 48

Dalam Bisnis atau pekerjaan apapun jenisnya, Islam menjelaskan bahwa sumber rezeki itu berasal dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tegas bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk mencari rezeki dengan cara berusaha, bekerja atau menyumbang tenaganya dalam proses produksi masyarakat.

Dalam transaksi jual beli, Al-Qur'an telah menetapkan aturan penting mengenai halal dan haram. Sehingga sebagaimana ditetapkan oleh syariat dapat diketahui bahwa jual beli itu sah atau dilarang. Jual beli yang sah mengandung pengertian bahwa jual beli dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Dan sebaliknya, dilarang berarti jual beli tersebut mengandung ketentuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut tentu bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kegiatan Jual beli menurut Sarwat Ahmad juga dapat membuat setiap orang semakin berkembang dalam pola pikir dan berbagai aktivitas. Selain digemari oleh Rasulullah saw, alasan inilah yang menjadikan kegiatan jual beli sangat dianjurkan. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kegiatan jual beli,<sup>2</sup> harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ أَوْحَا بِلِئَالِكُمْ ب.ي.نُكْمٌ بِلِئَالِكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَارَةً عَنْ ت.رَاضٍ ۖ وَمِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 29)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta orang lain secara bathil dan melakukan kegiatan jual beli yang bertentangan dengan pedoman syariat. Adapun dalam kegiatan jual beli terdapat prinsip dasar yakni melakukan dengan suka rela atau suka sama suka. Dalam aktivitas ekonomi agar tercipta perasaan saling rela antara kedua belah pihak maka sikap amanahlah yang sangat dianjurkan. Sebab sikap jujur dan amanah harus dimiliki. Jual Beli secara mendalam, dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *al-bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*” berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sebagian Ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya:

- a. *Ulama Hanafiyah* mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara’ yang disepakati.

- b. Menurut *Imam Nawawi* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Jual Beli Merupakan bagian dari Muamalah yang mempunyai dasar Hukum yang jelas dan kuat, baik dari al-Quran, hadits, ijma' dan kaidah-kaidah fiqh. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran terdapat dalam Qs. Al- Baqarah ayat 275 artinya "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Di Jual beli dijelaskan bahwa salah satu dari bentuk muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Akhir-akhir ini berbagai bisnis telah merebak di kalangan masyarakat, jual beli ikan hias salah satu bisnis yang menguntungkan. Karena sekarang ini ikan hias harganya bisa melambung tinggi hingga jutaan rupiah. Jual beli ikan hias di dilakukan secara online di Kota Bengkulu Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama.

Berbelanja online saat ini banyak digemari masyarakat karena lebih mudah dan *fleksibel*. Kemudahan yang di dapat misalnya pada proses pembayaran pembeli hanya melakukan transfer sejumlah uang seharga barang ke rekening penjual melalui Transfer.<sup>3</sup> Karena seiring dengan pertumbuhan perdagangan online, maka tidak heran produk jual beli semakin

---

<sup>3</sup> Mustafa Kamal, *Wawasan Islam Dan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997)

beragam. Salah satunya adalah jual beli online ikan hias. Banyak masyarakat menjadikan ikan hias sebagai hobi dan alternatif hiburan yang murah dan sederhana. Hal ini yang membuat ikan hias memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta ikan hias

Salah satu wadah yang digunakan untuk berjualan online yang diminati masyarakat yaitu melalui Facebook di *marketplace*. Dalam Facebook *marketplace* pembeli dapat mencari toko yang menjual barang yang hendak dibeli sesuai kriteria yang diinginkan, dan dapat memperoleh harga sesuai dengan harga pasar. Selain itu bagi penjual dapat memasarkan jualanannya secara meluas dan tanpa adanya batasan jarak. Permintaan yang tinggi dibarengi persaingan antar penjual ikan hias, membuat para pelaku bisnis ikan hias harus dapat mengelolah secara kreatif dan inovatif.<sup>4</sup>

Perdagangan melalui sistem Elektronik secara umum diartikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet. Selain itu, perdagangan secara sistem elektronik juga dapat dipahami sebagai proses bisnis yang menggunakan platform online untuk menghubungkan penjual, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk elektronik. Transaksi pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Dalam hal jual beli online, penggunaan internet dengan segala kemudahan yang ditawarkan merupakan pilihan yang paling disukai oleh kebanyakan orang.

---

<sup>4</sup> Siti Handayani, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus* (Jakarta: Mediakom, 2010)

Hubungan sangat erat karena dapat dipastikan orang yang jujur tentu amanah (terpercaya). Apalagi dalam pelaksanaan jual beli, masing-masing penjual dan pembeli jelas memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi berbeda yang harus bertimbal balik dalam suatu transaksi. Sebab hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Sehingga sikap jujur serta amanah itulah yang diharapkan guna mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi.<sup>5</sup>

Sebab sikap jujur dan amanah memiliki hubungan sangat erat karena dapat dipastikan orang yang jujur tentu amanah (terpercaya). Apalagi dalam pelaksanaan jual beli, masing-masing penjual dan pembeli jelas memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi berbeda yang harus bertimbal balik dalam suatu transaksi. Sebab hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Sehingga sikap jujur serta amanah itulah yang diharapkan guna mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli atau berdagang telah ada sejak lama. Kegiatan jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk

---

<sup>5</sup> Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

<sup>6</sup> Ghazaly Abdul dan Ghufroon Ihsan Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain untuk pemenuhan kebutuhan, berdagang atau jual beli juga dapat menambah penghasilan yang cukup menarik. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Membuat jual beli saat ini tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun, juga bisa tanpa harus bertemu langsung atau yang biasa kita sebut jual beli online.

Sama halnya dengan jual beli online yang dilakukan di Kota Bengkulu Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama. Pihak penjual memasarkan ikan hias dengan berbagai jenis mulai dari jenis ikan cupang dan ikan hias lainnya yang mana penjualannya baik itu secara offline/secara langsung atau secara online melalui Facebook. Tidak hanya secara langsung, tetapi juga menggunakan media online. Karena banyaknya konsumen yang menyukai ikan hias, sehingga jika ikan hias hanya dijual secara langsung maka resiko kekecewaan saat membelinya tidak sebesar saat membeli secara online karena melihat secara langsung, Karena zaman modern sekarang ini banyak yang menggunakan sosial media, maka ikan hias kebanyakan di jual dengan media online.

Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli online ikan hias di kota bengkulu yakni dengan sistem memilih saat secara online, dimana penjual memberitahu kepada pembeli jenis ikan yang akan diterima. Sebab ikan yang dikirim sesuai foto atau

vidio yang dikirimkan. Penjual hanya memasang foto ikan hias sebagai sample atau contoh, kemudian jika sudah terjadi transaksi maka ikan hias akan dikirim.<sup>7</sup>

Deskripsi tentang spesifikasi ikan hias juga terbatas, sehingga pembeli harus pintar-pintar bertanya mengenai ikan yang akan dibeli tersebut. Permasalahannya timbul karena pembeli yang tidak mengetahui tentunya akan berpikir dan berekpektasi bahwa ikan hias yang ada difoto sama dengan pada deskripsi yang dikirim. Permasalahan lainnya yakni banyaknya ikan hias yang mengalami kecacatan atau yang mati pada saat sampai kepada pembeli. Ikan hias yang mati tersebut bisa saja karena ikan hias memang mengalami kecacatan, kondisinya tidak sehat, atau proses pengemasan yang kurang baik. Sebab kita ketahui bersama bahwa ikan termasuk makhluk hidup yang rawan dalam pengiriman.

Jual beli secara online biasanya jika pembeli membeli ikan per 2 ekor sampai 10 ekor biasanya menggunakan sistem random item seperti yang dijelaskan di atas terlihat dapat menyebabkan tidak sesuai dengan ikan yang ada di foto maupun vidio itu termasuk kerugian bagi pembeli. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengiriman ikan hias yang kemudian bisa berpengaruh terhadap ikan hias yang diterima.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-

---

<sup>7</sup> Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012)

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hal semacam ini dapat mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi pihak yang bertransaksi terutama pembeli. Kita ketahui bahwa jual beli online ikan hias memiliki resiko yang lebih besar karena merupakan benda hidup. Sehingga penjual

memiliki kewajiban yang lebih besar juga untuk memastikan setiap barang yang mereka jual dalam kondisi yang baik.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;<sup>8</sup>
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dengan salah satu pembeli ikan hias ini merasa bahwa keberatan atas pihak penjual tidak mau melakukan konfiansi / ganti rugi Maka dari itu, muncul beberapa permasalahan dalam jual beli ikan hias baik ketika proses pengiriman maupun ketika barang sudah sampai di tempat tujuan, seperti yang dialami dan diungkapkan oleh Aden sebagai Pembeli Ikan Hias. Bermula aman- aman saja tidak ada kendala apapun.<sup>9</sup> akan tetapi seiring

---

<sup>9</sup> Aden, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 08:00 WIB

berjalanya waktu ada kendala terkait kematian ikan yang menimbulkan kerugian. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli Berkaitan dengan permasalahan tersebut selain diatur dalam hukum Islam juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu pasal dijelaskan mengenai hak-hak pembeli yang seharusnya didapatkannya.

Berdasarkan Pemaparan dan Melihat Latar belakang masalah di sini penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yaitu dengan mengangkat judul *"Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama?
2. Bagaimana Tujuan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan bagaimana Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama.
2. Untuk Menganalisa Bagaimana Tujuan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online di KotaBengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk peneliti lanjut dan diharapkan bisa memperluas serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, Khususnya tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi dan Wawasan khususnya bagi penulis serta bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang mau membaca dan memahaminya.

- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menentukan sistem jual beli yang di perbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

#### **E. Peneliti Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulfahme Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial facebook Di Kota Pekanbaru". Dalam skripsi ini membahas tentang Komunitas ikan cupang kontes di facebook. Terdapat beberapa komunitas ikan cupang kontes yang terdapat difacebook, diantaranya adalah Komunitas

Cupang Halfmoon Kontes Indonesia (KCHKI).<sup>10</sup>

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs e-commerce yang ada. dan disini membahas jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, jual-beli tsunayya yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi obyek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas dan masih banyak yang lainnya.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, karena ketidakjelasan dalam barang yang dijual.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisol (2019) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”. Skripsi tersebut membahas ketidakjelasan penjual kepada pembeli sehubungan dengan hadiah yang diperoleh

---

<sup>10</sup> Zulfahme, ‘*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru*’ (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

<sup>11</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

pada kemasan kopi yang dibeli. Peneliti menyatakan bahwa penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa ada hadiah pada kemasan kopi yang dibeli tersebut.

Pembeli juga tidak menanyakan hal ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga hadiah yang terdapat dalam bungkus kopi tersebut menjadi milik penjual. Atas ketidakjelasan ini, penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam jika terdapat suatu ketidaksesuaian maka termasuk jual beli yang dilarang, lalu dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga bertentangan dengan Pasal 4 karena dapat merugikan pembeli. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketidakjelasan penjual kepada pembeli yang dapat merugikan pembeli serta dilarang dalam Hukum Islam.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Aninsya Octaviani (2020) UIN Sunan Ampel dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli iPhone Refurbished di BC Cell Surabaya". Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang pembelian dan penjualan iPhone refurbished yang rusak dan kemudian diperbaiki oleh Apple lalu kemudian dijual kembali.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008)

Masalah muncul karena pembeli tidak mengerti apa itu iPhone refurbished. Pemilik konter juga tidak menjelaskan bahwa iPhone itu sebenarnya merupakan produk gagal yang kemudian diperbaiki. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengungkapkan bahwa pemilik konter hanya bertanggungjawab atas kerusakan selama garansi tujuh hari. Selanjutnya penulis juga menduga bahwa kegiatan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>13</sup>

Sehingga tidak sah menurut syariat Islam dengan alasan barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai keadaannya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta hukum Islam diharuskan memberi informasi yang jelas terhadap barang yang diperjualbelikan. Sehingga jual beli termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Tindakan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya dapat dianggap sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang pembeli yang tidak memberitahukan terlebih dahulu barang yang akan dijual adalah barang bekas atau produk gagal. Sehingga pembeli mengira jika barang tersebut adalah barang baru, untuk itu

---

<sup>13</sup> Muhammad Faisol, *'Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng'* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

disini sangat bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian Deskriptif adalah sebagai Berikut:

- a. Bertujuan Memecahkan Masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang
- b. Bertujuan Mengumpulkan Data atau Informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pedagang Ikan hias di

Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu Penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil Lokasi di Pedagang Ikan hias di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 26 Desember 2024 sampai 15 Februari 2025.

## 3. Subjek Informan penelitian

Informan Peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan. Untuk menentukan informan penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Untuk menetapkan Informan penulis menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemilik toko ikan hias berjumlah tiga orang yaitu bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

- b. Konsumen berjumlah 3 orang masing-masing 3 pelanggan dari setiap toko ikan hias di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu
  - c. Pembeli ikan hias berjumlah 3 orang masing-masing pelanggan dari setiap toko ikan hias Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.
4. Sumber Data Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah penyedia jasa penjual selaku pemilik toko ikan hias dan pemakai selaku konsumen, serta pembeli ikan hias di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, Buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

### b. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata—lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktik jual beli ikan hias Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain penjual atau pemilik toko ikan hias dan

Konsumen

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu Fenomena- fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

## **G. Sistematikan Penulisan**

Penulisan Skripsi ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Membahas tentang tinjauan umum mengenai akad menurut hukum Islam dengan menggunakan teori akad Salam. Yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Dan membahas tentang jual beli dalam undang undang perlindungan konsumen, yang berisi tentang pengertian, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran undang-undang konsumen.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Membahas mengenai gambaran umum tentang ikan hias yang meliputi profil singkat toko penjual ikan hias dan praktik jual beli ikan hias di Kota Bengkulu, Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan hasil analisis data yang memuat bahasan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah dan Perlindungan Konsumen terhadap praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan hias.

## **BAB V: PENUTUP**

Merupakan akhir dalam penulisan skripsi, yakni sebagai bagian penutup. Dimana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah, yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perlindungan Hukum Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer dalam bahasa Inggris (Inggris-Amerika), atau consument/konsument dalam bahasa Belanda. Secara harafiah kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Istilah konsumen sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Sejumlah ahli mengutarakan pendapatnya mengenai konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya; penerima pesan iklan; atau pemakai jasa seperti pelanggan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Abdurrahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. Aziz Nasution mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu. A. Z. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa

---

<sup>14</sup> A. Abdurrahman, Kamus Ekonomi - Perdagangan (Jakarta: Gramedia, 1986).

dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali.<sup>15</sup>

- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) memberikan pengertian,<sup>16</sup> konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat. Dihilangkan maupun tidak dapat dihilangkan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2018

<sup>16</sup> A. Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2002).

tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah orang yang akan menggunakan produk ataupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen merupakan rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor.<sup>17</sup>

## 2. Hak Konsumen

Rasa aman perlu diciptakan, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut terwujud dalam hak mereka sebagai konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen. Hak dasar tersebut yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam IOCU atau International Organization of Consumers Union menambahkan lagi beberapa hak,

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, ‘Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999’, 1999.

diantaranya adalah hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam UUPK Pasal 4 disebutkan konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang/jasa yang dibeli.
- 2) Memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Didengar pendapat maupun keluhannya mengenai barang/jasa yang digunakan.
- 3) Mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 4) Memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa.
- 5) Mendapatkan advokasi, perlindungan, maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.
- 6) Mendapatkan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai.
- 7) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen. h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Niru Anita Sinaga, 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5.2 (2014).

Dari delapan hak konsumen yang tertera di atas dapat dilihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Lebih lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa secara garis besar hak konsumen dibagi menjadi tiga, yakni:

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b) Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.
- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

### **3. Kewajiban Konsumen**

Setelah mendapatkan haknya, konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya. Pembayaran sebagai wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan perjanjian, yang pada umumnya membebani pihak debitur. Menurut UUPK pasal 5, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pengaturan kewajiban dalam UUPK merupakan hal yang wajar, agar seseorang mendapatkan haknya maka tentunya harus melakukan hal yang menjadi kewajibannya. Kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Dengan adanya pengaturan kewajiban ini pelaku usaha tentu tidak akan bertanggung jawab bila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajibannya.

Kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa di sebabkan kemungkinan konsumen untuk merugikan produsen dimulai saat konsumen melakukan transaksi dengan produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya dilakukan. Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **4. Perlindungan konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang

diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>19</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan kepada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan pelaku usaha dan konsumen.

Lemahnya posisi konsumen pada kegiatan jual beli

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999

menyebabkan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya, sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan perlindungan konsumen harus adil dan tidak berat sebelah. Adanya hukum perlindungan konsumen adalah untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

#### **5. Asas Perlindungan Konsumen**

Dalam pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan.<sup>20</sup>
- e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.<sup>21</sup>

Bila diperhatikan dari segi substansi, kelima asas tersebut

---

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: Nusa Media, 2016)

<sup>21</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).

diatas dibagi menjadi tiga<sup>22</sup>, yakni:

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- 3) Asas Kepastian Hukum

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah. Kepentingan pemerintah didalam hubungan ini memang tidak dapat dilihat secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi dagang. Melainkan dengan cara mewakili kepentingan public, yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kewan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999'.

keseluruhan.

## 6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dibuat perlindungan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3, yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa.<sup>23</sup>
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>23</sup> Neni Syawali, Husni dan SM, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2019).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## **7. Perlindungan Hukum Konsumen**

Perlindungan terhadap konsumen berkaitan dengan

adanya perlindungan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum adalah sarana untuk memberikan ketentraman dan ketertiban, dengan adanya hukum maka hubungan antar anggota masyarakat dapat dijaga kepentingannya. Hukum merupakan bentuk perlindungan bagi kepentingan manusia dalam bentuk norma atau kaidah. Dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.<sup>24</sup>
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirduyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

ketentuan harus di pasang/ dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan.<sup>25</sup> Oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.

Janus Sidabalok berpendapat bahwa perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan tersebut di atas dapat dilihat ketika berbicara tentang perlindungan hukum konsumen berarti juga membicarakan tentang persoalan jaminan atau kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya hak-hak dar ipada konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang luas terhadap konsumen barang dan jasa yang bermula dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>26</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hukum diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga dengan adanya perlindungan konsumen maka menjadi lebih diperhatikan.<sup>27</sup>

Karena pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan terhadap konsumen.<sup>28</sup> Perlindungan hukum dalam jual beli adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri Dalam bidang

---

<sup>26</sup> Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>27</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Sinar Harapan, 2004).

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *'Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ke-5'* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia.<sup>29</sup>

Landasan hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>30</sup> Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan konsumen, menurut setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (unfair trade praticies) dan masalah keterikatan pada syarat- syarat umum dalam suatu perjanjian. Misalnya, penyerahan barang palsu kepada konsumen penipuan mengenai mutu atau kualitas produk, dan sebagainya. Perlindungan pada aspek pertama mencakup perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen

---

<sup>29</sup> Op.Cit. h. 874

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

karena memakai atau mengkonsumsi barang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen.<sup>31</sup>

Pada aspek kedua, mencakup perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak), dan sebagainya, baik sebagai akibat dari penggunaan standar kontrak maupun karena pelaku curang dari produsen. Di Indonesia ada lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM merupakan salah satu lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen sebagai tempat mengadukannya berbagai masalah atau sengketa konsumen yang sedang dialami oleh masyarakat.

LPKSM adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen karena memenuhi syarat, sehingga lembaga ini mempunyai kesempatan untuk berperan aktif di dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Bab IX mengenai

---

<sup>31</sup> R. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam pasal 44 ayat (3), bahwa tugas LPKSM tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang.
- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen.
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.<sup>32</sup>

## **B. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar. Jual beli menjadi bagian terpenting dalam kegiatan usaha perekonomian karena

---

<sup>32</sup> Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

langsung berhubungan dengan konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara bahasa jual beli diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara etimologi, jual beli dimaknai sebagai transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.<sup>33</sup>

R. Subekti berpendapat bahwa jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.<sup>34</sup>

Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah menukar

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Indonesia, 1847), h. 257

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib alArba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus.<sup>35</sup>

- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan.

Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.<sup>42</sup> Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang

---

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib alArba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli di perbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>28</sup> Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1458 bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam Islam, terdapat beberapa kontrak/akad dalam transaksi jual beli, di antaranya adalah bai' as-salam, bai' al-istisna, dan bai' muajjal. Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Bai' as-salam merupakan suatu perjanjian jual

beli dengan pembayaran lunas di muka dan barang dikirimkan kemudian. Bai' al-istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pembayaran tidak wajib disegerakan namun dilakukan ketika pesanan telah dibuat, tergantung kesepakatan antara pemesan/pembeli dengan penjual. Yang ketiga adalah bai' muajjal, merupakan suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada transaksi muamalah modern terdapat transaksi jual beli melalui sistem online atau elektronik (ecommerce). Teknologi ini menciptakan peluang bisnis baru dimana transaksi bisnis menjadi semakin banyak dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat setiap orang dengan mudah untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dalam dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya.<sup>36</sup>

Dalam satu jaringan tersebut, terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. Jual beli online atau biasa disebut juga

---

<sup>36</sup> Onno w dan Anang Arief Wahyudi Purbo, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computindo, 2000).

e-commerce merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>30</sup> Pengertian lainnya, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. E-commerce meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan e-commerce tidak seperti itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*.<sup>37</sup>

Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk e-commerce merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai jual beli modern, karena

---

<sup>37</sup> Azhar Muttaqin, 'Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam', Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.

mengimplementasikan inovasi teknologi. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi).<sup>38</sup> Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Transaksi jual beli online terjadi karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli online diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata. Sedangkan kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 butir 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat, kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pihak penjual menawarkan produk atau barang yang dijual secara

---

<sup>38</sup> Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginner* (Jakarta, 2010).

Online dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut kepada pembeli dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Penjual membuat format pengiriman melalui website tersebut dan pihak pembeli mengisi format pengiriman. Apabila pihak pembeli telah mengisi format pengiriman dan dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut maka dikatakan telah terjadi kata sepakat.

Saat kesepakatan antara kedua belah pihak telah terjadi, maka pada saat itu pula konsumen sudah melakukan perikatan dengan penjual. Setelah penjual dan pembeli sudah sepakat dalam transaksi jual beli, maka kedua belah pihak sudah terikat dan wajib mematuhi. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli online adalah pada saat salah satu pihak menuntut adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang tertulis dalam spesifikasi dan harga yang disepakati.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan dalam transaksi jual beli online terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penawaran
- 2) Penerimaan
- 3) Pembayaran
- 4) Pengiriman

Menurut islam, jual beli online hukunnya dibolehkan

selama tidak mengandung unsur yang dapat merusak, seperti riba, kezaliman, kecurangan, penipuan, dan sebagainya. Jual beli adalah aktivitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah 275)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat dan dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran.

Para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan transaksi melalui internet untuk transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang, seperti jual beli emas dan perak. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yakni seluruh jenis barang kecuali emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat- menyurat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab, sedangkan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Setelah ijab qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening penjual dan setelah uang diterima penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman. Untuk transaksi menggunakan telepon seluler, transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.<sup>39</sup>

Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jualbeli ini dapat ditakhrij dengan ba'i al-ghaib ala ash-shifat (jual beli barang yang tidak dihadirkan

---

<sup>39</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, (2017)

pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam<sup>40</sup> ada yang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situs tersebut, sehingga hanya sebatas makelar.

Akad dalam transaksi jual beli online berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli. Ulama mensyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah menyebutkan bahwa tidak mensyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran.

Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya

---

<sup>40</sup> Tim syaamil quran, al-quran dan terjemahan (bandung: PT sygma examedia arkanleema, 2012)

indikasi pengingkaran antara keduanya. Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli (Ba'i)

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.<sup>41</sup>

### a. Al-quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. Imam as-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 51

## 1) Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
 الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegastegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari

usaha ekonomi itu sendiri.<sup>42</sup>

2) Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabit. (Al-Baqarah ayat 198).

3) An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa ayat 29)

Kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 47

dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan an tarâdhin minkum.<sup>43</sup>

#### b. As-Sunnah

*Sunnah* sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>44</sup>

##### 1) Hadist Riwayat Imam yang Lima

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَرِيَّةٌ ) فَأَلْفٌ أَوْ مَا يَقُولُ رَبِّ أَلِ لَيْسَ لَعْنَةً أَوْ يَنْتَارِكَانِ زَوَاهُ أَلِ مَسْئَةٌ وَصَحْحُهُ أَحْكَامٌ

Artinya: "Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi," (HR Imam yang Lima).

##### 2) Hadist Riwayat Tirmidzi

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173- 174

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَوَقْتُ الْأَمِّ يُنْفَعُ النَّبِيَّ أَيُّ يَوْمٍ وَلِإِصْدَائِهِ يَوْمٌ وَالشَّهَادَةُ - رواه الترمذی

Artinya: "Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).<sup>45</sup>

### c. Ijma'

*Ijma'* diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.<sup>46</sup>

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i, hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh,<sup>47</sup> sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dasar kaidah yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i merujuk pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*,..., h. 48

سَمَوَاتٍ ۙ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.<sup>12)</sup> Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya (bulan, planet, komet, bintang, galaksi) yang jumlahnya tidak berhingga (disimbolkan dengan ungkapan tujuh langit) sesungguhnya terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah terus berlangsungnya proses pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta.”

Mengenai dasar hukum jual beli dalam *ijma'*, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>48</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli (Ba'i)

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'

#### a. Rukun jual beli (Ba'i)

Rukum dalam jual beli antara lain

<sup>48</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

- 1) Penjual dan pembeli
  - 2) Uang dan benda yang di beli
  - 3) Lafaz ijab kabul
- b. Syarat Jual Beli (Ba'i)

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:

- 1) Penjual dan Pembeli, syaratnya yaitu:
  - a) Berakal, Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, agar dia tidak terkecoh Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.
  - c) Tidak mubazir (pemboros), Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah SWT. An-Nisa ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisa:5)

d) Baliqh

Baliq menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baliq (dewasa) berumur 15 tahun ke atas. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil- kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2) Uang dan benda yang di beli, syaratnya yaitu:

- a) Suci barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b) Ada manfaatnya Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil

tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."

- c) Barang itu dapat tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya: ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya.<sup>49</sup>
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang di wakilinya, atau yang mengusahakan.
- e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifatsifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

### 3) Lafadz Ijab dan Kabul

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

<sup>49</sup> Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25

- a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli (Ba’i)

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama,<sup>50</sup> yaitu:

##### a. Ulama Hanafiyah

Membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

##### 1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 5

Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

## 2) Jual beli yang bathil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang bathil antara lain:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai al-gharar (jual beli tipuan).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 32,..., h. 279

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
  - d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
  - e) Jual beli al-'arbut, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
  - f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.
- 3) Jual beli yang fasid

Jual beli yang fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- a) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya

secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah

- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c) Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.<sup>53</sup>
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah
- f) Jual beli, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 77

ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

## 5. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli online adalah pedoman hukum Islam yang mengatur mengenai transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, dengan tujuan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini diterbitkan untuk memberikan pedoman kepada umat Islam dalam melakukan transaksi online secara aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan agama, serta menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur haram.

Fatwa DSN-MUI telah ada sejak tahun 2000 dan selalu bertambah sesuai dengan persoalan kekinian yang muncul. Fatwa tersebut telah dibukukan pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada 53 fatwa. Belum ada edisi yang lebih baru lagi. Fatwa DSN-MUI terbaru bisa diunduh melalui website MUI. Sampai dengan tahun 2008 telah ada 75 fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dikhususkan untuk perbankan syariah lebih banyak dibandingkan fatwa yang dikhususkan untuk lembaga keuangan lainnya. Fatwa yang paling banyak adalah fatwa umum, artinya tidak dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli online mengatur transaksi

yang dilakukan secara elektronik, dengan tujuan agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pada dasarnya, fatwa ini menggarisbawahi bahwa jual beli online (e-commerce) diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi beberapa ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Adapun beberapa yang hal yang dijelaskan dalam fatwa tersebut:

a) Akad yang jelas

- 1) Dalam transaksi jual beli online, terdapat kesepakatan yang harus jelas antara penjual dan pembeli mengenai objek yang diperjualbelikan (barang atau jasa),<sup>67</sup> harga, cara pembayaran, dan waktu pengiriman. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam transaksi syariah.
- 2) Transaksi tersebut harus berdasarkan pada akad yang sah, dan tidak boleh ada unsur yang membingungkan atau merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli). Semua ketentuan harus disepakati dengan jelas.

b) Ada Riba, Gharar, atau Maisir

- 1) Riba (bunga) dan gharār (ketidak pastian) dalam jual beli harus dihindari. Transaksi yang memiliki unsur riba, seperti pembelian dengan cicilan yang membebani pihak pembeli lebih banyak dari harga pokok, dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Gharar atau ketidak pastian juga harus dihindari. Dalam transaksi jual beli online, penting bagi penjual dan

pembeli untuk saling memahami secara jelas tentang spesifikasi barang yang dijual, harga, dan cara pengirimannya. Barang yang dijual tidak boleh kabur atau tidak ada kejelasan dalam deskripsinya.

- 3) Maisir (perjudian) juga tidak diperbolehkan. Misalnya, dalam transaksi yang berbasis pada ketidakpastian atau permainan keberuntungan, seperti dalam beberapa model bisnis yang mengandung unsur spekulasi berlebihan.

c) Keamanan dan Perlindungan Konsumen

- 1) Dalam jual beli online, baik penjual maupun pembeli harus menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi. Penjual harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan sistem yang aman, sehingga informasi pribadi dan data kartu kredit atau pembayaran lainnya tidak jatuh ke tangan yang salah.
- 2) Pembeli juga harus diberikan hak untuk menerima barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Jika barang yang diterima tidak sesuai atau rusak, pembeli berhak mendapatkan pengembalian atau penggantian.

Fatwa DSN MUI tentang jual beli online menyatakan bahwa transaksi jual beli secara online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi ketentuan syariah. Transaksi tersebut harus jelas (transparansi akad),

tidak mengandung riba, gharar, atau maysir, serta dilakukan dengan prinsip keadilan dan menjaga hak-hak konsumen. Penjual dan pembeli diharapkan untuk menjaga etika bisnis, serta memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan prinsip halal dan tidak merugikan pihak lain. Adapun ketentuan umum dalam fatwa yang dimaksud dengan:

- (a) Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*Ecommerce*).
- (b) Online Shop (toko online) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya
- (c) Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
- (d) Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
- (e) Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform Online Shop.

- (f) Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform Online Shop.
- (g) Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
- (h) Mmua'adah adalah saling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang.
- (i) Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan.
- (j) Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antaramusta'jir dan ajir vnfii kme manfo'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.
- (k) Mabi' adalah barang atau jasa yang dibeli.
- (l) Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad haqiqi) atau dihadiri secara hukum (majlis akad hukri); pihak-pihak menerima dan memaharni persetujuan melalui tulisan (antara lain short message service Sms WhatsApp, dan Surat Elektronik email) dalam jaringan.
- (m) Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang:
  - (1) Diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.

- (2) Nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- (3) Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- (4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- (n) Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (transaksi aman).
- (o) Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal di mana yang diterimanya tidak sesuai dengan pejelasan sebelumnya.
- (p) Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- (q) Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis; yaitu pedagang mejelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
- (r) Najsy/Tanajusy adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan-kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Seperti telah diketahui bersama bahwa keberadaan pasar di suatu daerah merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi, pasar juga merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor retribusinya.

Oleh karena itu di pasar jugalah merupakan tempat arus perputaran uang terbesar. Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama.

Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu. Pada mulanya pedagang menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu karena secara langsung pedagang kehilangan lahan untuk berdagang. Alasan lain karena mereka menilai bahwa pemindahan lokasi ke tempat lain akan merugikan karena tidak strategis dan sepi pembeli, karena pembeli tahu para pedagang itu berjualan di Pasar

Panorama. Selain itu, apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang, akan tetapi harga atas penempatan penjualan tersebut relatif lebih tinggi dan mahal harganya. Inilah beberapa alasan yang membuat mereka menolak untuk pindah dari pasar tersebut.<sup>54</sup> Namun penolakan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Bengkulu, para pedagang direlokasikan ke tempat lain yaitu ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu.

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidak teraturann kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, dan banyak sampah yang berserakan. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak- lapak dan pedagang kaki lima.

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedandang yang menolak penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi Pasar Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para

---

<sup>54</sup> Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu



Pasar Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan yang sangat sedikit. Pada saat sekarang Pasar Panorama ini telah maju dan berkembang karena angkutan lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut. Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau dan putih. Hal ini menjadikan Pasar Panorama merupakan salah satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya.

### **3. Keadaan Pedagang**

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah dan bermacam-macam suku bangsa yang berdagang di Pasar Pnorama. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, dan suku Minang (Padang).

Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam disamping itu ada pula yang non Muslim. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meski bermacam-macam agama di pasar itu.

Bagi pedagang muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya apabila waktu shalat datang mereka dapat menjalankannya di Masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut.<sup>56</sup>

Para pedagang yang ada telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin dibeli. Pengelompokan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu dan sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan perdagangan buah-buahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

a. Antar pedagang dan pembeli.

Pasar Panorama menjadi tempat interaksi sosial yang intens antara pedagang dan pembeli. Pedagang biasanya berasal dari berbagai daerah di sekitar Bengkulu, dan mereka menjual berbagai macam produk seperti sayur-mayur, bahan pokok, barang kebutuhan sehari-hari, hingga produk olahan lokal. Pembeli, di sisi lain, datang dari

---

<sup>56</sup> Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu.

berbagai lapisan masyarakat, baik itu warga lokal maupun pengunjung dari luar kota.

b. Komunitas pedagang

Pedagang di Pasar Panorama seringkali membentuk jaringan sosial yang kuat. Mereka saling mengenal dan bekerja sama dalam berbagai hal, seperti berbagi informasi tentang harga barang, promosi produk, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan kelangsungan usaha mereka.

c. Kegiatan sosial

Pasar ini juga menjadi tempat untuk bertukar informasi sosial, baik itu tentang kehidupan sehari-hari, berita terkini, atau kegiatan budaya lokal. Masyarakat yang sering berkunjung ke pasar menjadi bagian dari interaksi sosial yang memperkuat ikatan sosial antarpengunjung dan pedagang.<sup>57</sup>

#### 4. Keadaan Sosial

Kawasan sekitar Pasar Panorama didominasi oleh penduduk yang menjalankan berbagai jenis usaha, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun usaha mikro lainnya. Masyarakat di sekitar pasar sebagian besar terlibat dalam sektor ekonomi informal, termasuk pedagang kaki lima dan penjual ikan hias. Pasar Panorama juga menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal yang menggerakkan perekonomian Kota

---

<sup>57</sup> Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Bengkulu, dan menjadi titik interaksi sosial yang penting bagi warga setempat.

## 5. Keadaan Ekonomi

### a. Pusat Ekonomi Lokal

Pasar Panorama adalah pusat ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat Bengkulu. Banyak keluarga yang bergantung pada pendapatan dari berdagang di pasar ini. Keberadaan pasar juga mempengaruhi ekonomi lokal, karena sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari dipasok oleh pedagang di pasar ini.

### b. Kegiatan Perdagangan

Barang yang diperdagangkan di pasar ini bervariasi, mulai dari hasil pertanian lokal, seperti sayuran, buah-buahan, ikan segar, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, Pasar Panorama juga menjadi tempat bagi produk kerajinan tangan lokal yang dijual oleh pengrajin setempat.

### c. Tantangan Ekonomi

Seiring dengan berkembangnya pusat perbelanjaan modern pasar tradisional seperti Pasar Panorama menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing. Meski demikian, pasar ini tetap memiliki daya tarik tersendiri karena harga yang lebih terjangkau dan suasana

yang lebih akrab dan manusiawi.<sup>58</sup>

d. Sumber Pendapatan Barang

Bagi sebagian besar pedagang yang berjualan di Pasar Panorama, pasar ini adalah sumber utama pendapatan mereka. Banyak pedagang yang telah berjualan di pasar ini selama bertahun-tahun dan mengandalkan pasar sebagai mata pencaharian utama. Ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang besar antara pedagang dan pasar.

e. Pusat Perdagangan Harian

Pasar Panorama merupakan salah satu pasar tradisional utama di Bengkulu, yang menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok, seperti sayur-mayur, buah-buahan, daging, ikan, sembako (sembilan bahan pokok), dan produk lokal lainnya. Setiap hari, pasar ini menjadi tempat aktivitas perdagangan yang sangat sibuk, terutama pada pagi hari saat pembeli datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Sarana pasar mencakup fasilitas dan peralatan yang mendukung kelancaran operasional pasar serta kenyamanan bagi pengunjung.

- 1) Kios dan Lapak Pedagang Kios-kios atau lapak yang digunakan oleh pedagang di Pasar Panorama bervariasi dalam bentuk dan ukuran. Beberapa pedagang memiliki lapak permanen, sementara yang lainnya lebih banyak menggunakan tenda atau gerobak dagangan.

---

<sup>58</sup> Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB.

Kios- kios ini digunakan untuk menjual berbagai jenis barang, seperti sayuran, ikan, buah-buahan, sembako, dan barang kebutuhan lainnya.

- 2) Fasilitas Air Bersih Pasar ini juga memiliki akses ke air bersih yang digunakan oleh pedagang dan pengunjung untuk mencuci barang atau membersihkan diri. Meskipun demikian, pasokan air sering kali terganggu, terutama saat musim kemarau atau saat terjadi kerusakan pada sistem pipa.<sup>59</sup>

## **B. Gambaran Umum Pedagang Ikan Hias**

### **1. Pedagang Ikan Hias**

Perdagangan ikan hias di Panorama Kota Bengkulu adalah salah satu aspek ekonomi yang menarik perhatian masyarakat setempat dan wisatawan. Bengkulu, dengan keindahan alamnya, termasuk pantai dan danau, memberikan kondisi yang mendukung untuk budidaya dan perdagangan ikan hias.

Pasar ikan hias di Bengkulu, khususnya di kawasan Panorama Kota, biasanya menawarkan berbagai jenis ikan hias yang menarik, baik untuk hobi maupun untuk keperluan dekorasi rumah atau kantor. Beberapa jenis ikan hias yang banyak diperdagangkan antara lain ikan guppy, ikan koi, ikan arwana, dan berbagai jenis ikan air tawar serta air laut.

Perdagangan ikan hias ini dapat memberi dampak positif bagi ekonomi lokal dengan menciptakan peluang usaha untuk

---

<sup>59</sup> Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

pembudidaya ikan, pedagang, dan penyedia perlengkapan akuarium. Selain itu, ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik pada aquascaping atau sekadar ingin membeli ikan hias unik sebagai kenang-kenangan.

Di sisi lain, para pelaku usaha juga dapat menghadapi tantangan seperti perawatan ikan yang memerlukan keahlian khusus, serta kebutuhan akan pasar yang terus berkembang. Pemerintah setempat bisa memainkan peran penting dalam memfasilitasi perkembangan industri ini, seperti dengan menyediakan pelatihan atau bantuan bagi para pelaku usaha ikan hias. Secara keseluruhan, perdagangan ikan hias di Panorama Kota Bengkulu merupakan bagian dari potensi ekonomi yang bisa terus berkembang dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah.<sup>60</sup>

## 2. Jenis-Jenis Ikan Hias

Di pasar ikan hias di Panorama Kota Bengkulu, terdapat berbagai jenis ikan hias yang dijual, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Beberapa jenis ikan hias yang sering ditemukan di pasar ini antara lain:

- a) Ikan Guppy (*Poecilia reticulata*) Ikan kecil yang sangat populer di kalangan penggemar ikan hias. Guppy memiliki berbagai variasi warna dan bentuk ekor yang menarik.

---

<sup>60</sup> Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

- b) Ikan Koi (*Cyprinus carpio*) Ikan koi, terutama yang berwarna cerah seperti merah, putih, dan kuning, sangat diminati oleh penggemar ikan hias di akuarium outdoor atau kolam.
- c) Ikan Arwana (*Scleropages formosus*) Ikan yang dikenal dengan tubuh panjang dan bentuk tubuhnya yang elegan. Arwana adalah ikan yang dianggap membawa keberuntungan, sehingga banyak diminati oleh kolektor.
- d) Ikan Oscar (*Astronotus ocellatus*), Ikan predator dengan tubuh besar dan warna tubuh yang cerah. Ikan ini sangat populer di kalangan pemilik akuarium besar.
- e) Ikan Neon Tetra (*Paracheirodon innesi*), Ikan kecil berwarna biru dengan garis merah terang pada tubuhnya. Neon tetra sering digunakan untuk mempercantik akuarium
- f) Ikan Mollys (*Poecilia sphenops*), Ikan kecil yang memiliki warna-warna menarik seperti hitam, putih, dan oranye. Mollys mudah dibudidayakan dan cocok untuk pemula.<sup>61</sup>
- g) Ikan Betta (*Betta splendens*), Dikenal juga sebagai ikan cupang, ikan ini sangat populer karena warna dan siripnya yang cantik serta perilakunya yang agresif.
- h) Ikan Louhan (*Cichlid Flowerhorn*), Ikan dengan bentuk kepala yang menonjol dan warna yang cerah. Louhan dikenal sebagai ikan hias yang membawa keberuntungan dan banyak dicari oleh kolektor.

---

<sup>61</sup> Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

- i) Ikan Discus (*Symphysodon spp.*), Ikan air tawar yang memiliki tubuh bulat dan warna-warna yang sangat cantik. Ikan discus membutuhkan perawatan yang cermat dan cocok untuk akuarium yang lebih besar
- j) Ikan Angelfish (*Pterophyllum scalare*), Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang ramping dengan sirip panjang dan warna yang sangat menarik, membuatnya populer di kalangan pemilik akuarium.
- k) Ikan Guppy Bali, Jenis guppy yang lebih langka dan biasanya memiliki warna yang lebih mencolok dan bentuk tubuh yang unik
- l) Ikan Lohan Kecil dan Lainnya, Selain Louhan besar, banyak juga dijual ikan Louhan dengan ukuran lebih kecil, yang cocok untuk akuarium rumah.

Di pasar ikan hias Panorama Kota Bengkulu, ikan-ikan ini dijual dengan berbagai ukuran, jenis, dan harga, tergantung pada keindahan dan kelangkaan ikan tersebut. Selain itu, perlengkapan akuarium seperti batu, tanaman, dan filter juga banyak dijual untuk mendukung hobi aquascaping dan perawatan ikan hias

### **3. Lokasi Pedagang Ikan**

Pasar Panorama, yang terletak di sekitar kawasan Panorama Kota, merupakan pusat utama di mana banyak pedagang ikan hias menjual berbagai jenis ikan dan perlengkapan akuarium. Pasar ini terkenal karena menyediakan banyak pilihan ikan hias baik untuk

pemula maupun kolektor. Untuk lokasi ada terdapat 3 tempat yang satu Terdapat di Jl. Gandaria dan lokasi Kedua di Simpang 3 pasar Panorama.

#### 4. Media Promosi

Di Kota Bengkulu, terdapat berbagai media promosi online yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan, termasuk untuk perdagangan ikan hias, bisnis lokal, atau kegiatan ekonomi lainnya. Berikut adalah beberapa media promosi online yang umum digunakan di Bengkulu. Facebook Marketplace: Banyak pedagang lokal di Bengkulu menggunakan Facebook Marketplace untuk mempromosikan produk mereka, termasuk ikan hias. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen lokal.

Grup Facebook Komunitas: Ada banyak grup Facebook yang berfokus pada komunitas ikan hias di Bengkulu, yang memungkinkan pedagang dan penggemar ikan hias untuk berinteraksi, berdiskusi, serta melakukan transaksi jual beli. Instagram: Banyak pedagang ikan hias dan usaha kecil lainnya di Bengkulu yang memanfaatkan Instagram untuk memasarkan produk mereka. Dengan tampilan visual yang menarik, Instagram sangat efektif.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online di Kota Bengkulu**

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti berdasarkan penemuan baik dari wawancara, dokumen, maupun literatur yang di peroleh langsung dari narasumber dan beberapa sumber lain yang topik pembahsannya sesuai dengan judul penelitian ini adalah menganalisis hasil data yang di terima. Perdagangan ikan hias di Kota Bengkulu, semakin berkembang pesat, terutama dengan munculnya berbagai platform media online yang memfasilitasi transaksi jual beli. Masyarakat yang tertarik pada ikan hias kini lebih mudah melakukan transaksi melalui media online, namun hal ini juga membawa tantangan dalam perlindungan konsumen.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana hukum ekonomi syariah dapat memberikan perspektif dan solusi dalam melindungi konsumen, serta memastikan praktik jual beli ikan hias tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan Penjual Ikan Hias Ikan Cupang di Pasar Panorama Kota Bengkulu, hal ini dijelaskan oleh Joy sebagai Penjual Ikan Hias yang mengatakan:

Joy, seorang pedagang yang berkecimpung dalam jual beli ikan hias ikan cupang, ia mendalami hobi sekaligus

seorang penjual dari tahun 2018-2025 ini masi berkecimpung dalam menjual ikan hias ikan cupang. Yang mana untuk pekerjaan menjual ikan hias ini sebagai sampingan tambahan mengungkapkan bahwa proses penjualan ikan hias dilakukan secara sederhana di rumah. Joy mengungkapkan bahwa dalam harga pasar ikan hias ikan cupang Harga ikan cupang Rp. 20.000-Rp.50.000 per ekor dan harga juga bisa naik semisal harga pasar bisa naik sampai Rp. 10.000 per ekor sampai dengan Rp. 15.000 per ekor. Transaksi jual beli dilakukan secara online via facebook dan marketplace dalam hal ini joy menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki sistem kontrak atau perjanjian tertulis dengan pembeli. Transaksi biasanya dilakukan secara online, dengan harga yang telah disepakati. Biasanya untuk transaksi pengiriman via travel atau jasa pengiriman apapun bisa Jnt, Jne dan Travel bila ikan mengalami kecacatan dan kematian itu biasanya kalo ikan mengalami kematian bisa di ganti setengah dari harga ikan yang di beli dan jika ikan mengalami kecacatan biasanya tidak di ganti hanya saja bisa di ganti dengan nominal yang tidak sama .

Sebagai penjual, saya tidak memahami atau mengetahui bahwa adanya UU ini memberikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Sebagai pelaku usaha, kami harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Selain itu, kami juga harus memberi informasi yang jelas tentang produk agar konsumen bisa membuat keputusan yang tepat dan Kami selalu berusaha untuk menyelesaikan komplain dengan baik, apakah itu mengganti barang atau memberikan solusi lain. UU No. 8 Tahun 1999 memang memberikan pedoman yang jelas tentang cara menangani keluhan konsumen, jadi kami mengikuti prosedur yang ada. Hal ini membuat usaha kami menjadi lebih terpercaya di mata konsumen.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Joy. Sebagai Penjual *Wawancara* pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 08:00

Hal ini juga diungkapkan oleh Madon sebagai penjual ikan hias predator, madon menjelaskan bahwa:

Madon, seorang pedagang yang berkecimpung dalam jual beli ikan hias Predator, ia mendalami hobi sekaligus seorang penjual dari tahun 2023-2025 ini masi berkecimpung dalam menjual ikan hias ikan Predator. Yang mana untuk pekerjaan menjual ikan hias ini sebagai sampingan tambahan mengungkapkan bahwa proses penjualan ikan hias dilakukan secara sederhana di rumah Transaksi jual beli dilakukan secara online via facebook dan marketplace tidak melewati shope. Madon mengungkapkan bahwa dalam harga pasar ikan hias ikan predator: Ikan Predator Pbbas Rp. 20.000 - Rp. 40.000 per ekor sesuai dengan jenis ikan pbbas nya itu terdiri dari yang termurah itu Ikan Pbbas Mono, Xingu, Pinima, Azul dan Orinoco.

Ikan Hias di Kota Bengkulu khususnya di Pagar Dewa mereka mengatakan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pembeli menjelaskan bahwa Penjual sering kali ketika mengirimkan ikan hias sebagai salah satu makhluk hidup tidak memperhatikan keselamatan ikan tersebut sering terjadi ikan tersebut mati dan cacat yang mana jasa pengiriman itu via JNT, JNE dan Travel disana la rawan terjadinya ikan mengalami kematian dan kecacatan dalam pengiriman karena memiliki resiko tergoncang dan terbanting dalam perjalanan. Saya tidak mengetahui bahwa adanya UU ini memberikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Sebagai pelaku usaha, kami harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan.<sup>64</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Alam sebagai Penjual Ikan Hias seperti ikan Glowfish, Guppy, Molly dan Neon Tetra, Alam menjelaskan bahwa:

---

<sup>64</sup> Madon. Sebagai Penjual *Wawancara* pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

Alam, seorang pedagang yang berkecimpung dalam jual beli ikan hias Glowfish, Guppy, Molly dan Neon Tetra, ia mendalami hobi sekaligus seorang penjual dari tahun 2015-2025 ini masi berkecimpung dalam menjual ikan hias ikan cupang. Yang mana untuk pekerjaan / mata pencarian menjual ikan hias ini sebagai pemasukan sehari hari mengungkapkan bahwa proses penjualan ikan hias ini di Toko/Ruko berlokasi di Pagar dewa Simpang 4 Lampu Merah

Alam mengungkapkan bahwa dalam harga pasar ikan hias ikan Hias Ini mulai dari harga Rp. 5.000-Rp.20.000 per ekor dan harga juga bisa naik semisal harga pasar bisa naik sampai Rp. 5.000 per ekor sampai dengan Rp. 10.000 per ekor dan biasa nya saya memasarkan ini melalui online dan offline secara langsung dan untuk pemasaran di online biasanya melalui marcetplace via facebook disitu saya memasarkan dan mempromosikannya Dan biasanya saya juga mengirimkan barang ini melalui travel luar daerah bengkulu.\

Saya tidak mengetahui bahwa adanya UU ini memberikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Sebagai pelaku usaha, kami harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Sering juga terjadi komplien terhadap konsumen karena ikan yang sampai ketangan konsumen itu mengalami kematian dan kecacatan biasanya saya mengantikan nya setengah harga yang di beli.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan Pembeli Ikan Hias di Pasar Panorama Kota Bengkulu, hal ini dijelaskan oleh Bimo sebagai Pembeli Ikan Hias, Bimo mejelaskan bahwa:

Sedangkan hasil wawancara Hal serupa diungkapkan oleh Bimo seorang Pembeli, ia menjelaskan bahwa penentuan harga ikan hias itu sangat bergantung pada si penjual dan pasaran kalau terdapat masalah dari peternak harga ikan hias

---

<sup>65</sup> Alam. Sebagai Penjual *Wawancara* pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

murah dan kalau peternak tidak ada masalah maka harga ikan hias mahal Bimo menambahkan bahwa mereka sering kali tidak mengetahui standar harga pasar di luar Provinsi atau Daerah, sehingga peternak memiliki kuasa lebih besar dalam menentukan harga.

Yang mana saya sebagai penghobi dan saya sering membeli ikan hias baik di kota Bengkulu maupun di luar provinsi Bengkulu yang mana biasanya saya beli di luar itu biasanya pengirimannya melalui travel dan Jnt biasanya estimasi waktunya itu 1-3 hari baru sampe di kota Bengkulu biasanya ikan kalo terlalu lama dalam perjalanan mengalami kematian dan bisa saja terkena penyakit. Bimo sebagai seorang pembeli ikan hias tersebut merasa adanya kerugian yang mana ikan mengalami kecacatan dan kematian dalam proses pengiriman via online yang mana si penjual tidak bertanggung jawab karena tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen Saya tahu bahwa UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak saya sebagai konsumen.<sup>66</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Gema sebagai Pembeli Ikan Hias, Gema menjelaskan bahwa:

Gema menerangkan bahwa harga ikan hias relatif sesuai dengan jenis dan kualitas mulai dari Rp. 20.000-50.000 ikan tersebut itu sangat bergantung pada si penjual harga pasaran dan menambahkan bahwa mereka sering kali tidak mengetahui standar harga pasar di luar Provinsi atau Daerah, sehingga peternak memiliki kuasa lebih besar dalam menentukan harga.

Yang mana saya sebagai penghobi dan saya sering membeli ikan hias baik di kota Bengkulu maupun di luar Provinsi Bengkulu yang mana biasanya saya beli di luar itu biasanya pengirimannya melalui travel dan Jnt biasanya estimasi waktunya itu 1-3 hari baru sampe di kota Bengkulu biasanya ikan kalo terlalu lama dalam perjalanan mengalami

---

<sup>66</sup> Bimo, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00

kematian dan bisa saja terkena penyakit. Gema sebagai seorang pembeli ikan hias tersebut merasa adanya kerugian yang mana ikan mengalami kecacatan dan kematian dalam proses pengiriman via online yang mana si penjual tidak bertanggung jawab karena tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen Saya tahu bahwa UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak saya sebagai konsumen.<sup>67</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Aden sebagai Pembeli Ikan

Hias, Aden menjelaskan bahwa:

Ia menjelaskan bahwa harga ikan hias relatif sesuai dengan jenis dan kualitas mulai dari Rp. 15.000-25.000 Yang mana saya sebagai penghobi dan saya sering membeli ikan hias di kota Bengkulu. Secara langsung dan juga sering minta via online grab dan biasanya di perjalanan itu bisa sampai 15-30 menit baru sampe ke rumah saya dan sering terjadi ikan mengalami kematian dan lemas dan biasanya saya komplein ke penjual dan biasanya respon penjual tersebut tidak bertanggung jawab karena sebelumnya ikan nya baik baik saja, Ferdian sebagai seorang pembeli ikan hias tersebut merasa adanya kerugian yang mana ikan mengalami kecacatan dan kematian dalam proses pengiriman via online yang mana si penjual tidak bertanggung jawab karena tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen Saya tahu bahwa UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak saya sebagai konsumen.<sup>68</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Jati sebagai Pembeli Ikan

Hias, JJati menjelaskan bahwa:

---

<sup>67</sup> Gema, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00  
WIB

<sup>68</sup> Aden, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00  
WIB

Ia menjelaskan bahwa harga ikan hias relatif sesuai dengan jenis dan kualitas mulai dari Rp. 20.000-25.000 Yang mana saya sebagai penghobi dan saya sering membeli ikan hias di kota Bengkulu. Secara langsung dan juga sering minta via online grab dan biasanya di perjalanan itu bisa sampai 15-30 menit baru sampe ke rumah saya dan sering terjadi ikan mengalami kematian dan lemas dan biasanya saya komplein ke penjual dan biasanya respon penjual tersebut tidak bertanggung jawab karena sebelum nya ikan nya baik baik saja, Jati sebagai seorang pembeli ikan hias tersebut merasa adanya kerugian yang mana ikan mengalami kecacatan dan kematian dalam proses pengiriman via online yang mana si penjual tidak bertanggung jawab karena tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen Saya tahu bahwa UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak saya sebagai konsumen.<sup>69</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Rinto sebagai Pembeli Ikan Hias, Rinto menjelaskan bahwa:

Ia menjelaskan bahwa harga ikan hias relatif sesuai dengan jenis dan kualitas mulai dari Rp. 5.000-15.000 Yang mana saya sebagai penghobi dan saya sering membeli ikan hias di kota Bengkulu. Secara langsung dan juga sering minta via online grab dan biasanya di perjalanan itu bisa sampai 15 menit baru sampe ke rumah saya dan sering terjadi ikan mengalami kematian dan lemas dan biasanya saya komplein ke penjual dan biasanya respon penjual tersebut tidak bertanggung jawab karena sebelum nya ikan nya baik baik saja, Rinto sebagai seorang pembeli ikan hias tersebut merasa adanya kerugian yang mana ikan mengalami kecacatan dan kematian dalam proses pengiriman via online yang mana si penjual tidak bertanggung jawab karena tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen Saya tahu bahwa UU

---

<sup>69</sup> Jati, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 22 Juni 2025 pukul 08:00 WIB

No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak saya sebagai konsumen.<sup>70</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Adil sebagai Pembeli Ikan

Hias, Adil menjelaskan bahwa:

Ia menjelaskan bahwa harga ikan hias relatif sesuai dengan jenis dan kualitas mulai dari Rp. 15.000-35.000 Yang mana saya sebagai penghobi dan saya sering membeli ikan hias di kota Bengkulu. Secara langsung dan juga sering mintak via online grab dan biasanya di perjalanan itu bisa sampai beberapa menit baru sampe ke rumah saya dan sering terjadi ikan mengalami kematian dan lemas dan biasanya saya komplein ke penjual dan biasanya respon penjual tersebut tidak bertanggung jawab karena sebelumnya ikan nya baik baik saja.

Adil sebagai seorang pembeli ikan hias tersebut merasa adanya kerugian yang mana ikan mengalami kecacatan dan kematian dalam proses pengiriman via online yang mana si penjual tidak bertanggung jawab karena tidak mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen Saya tahu bahwa UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak saya sebagai konsumen.<sup>71</sup>

Sedangkan Hasil Wawancara dan di Ungkapkan oleh puji sebagai Penegak/Pemangku Hukum:

Peran kami adalah memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi, dan apabila ada pelanggaran, kami bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. UU No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar bagi kami untuk menyelidiki dan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Seperti hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan hak untuk

---

<sup>70</sup> Rinto, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 20 Juni 2025 pukul 08:00 WIB

<sup>71</sup> Adil, Sebagai Pembeli *Wawancara* pada hari Sabtu 20 Juni 2025 pukul 08:00 WIB

mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dibeli. Selain itu, jika ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, saya bisa mengajukan komplain dan mendapatkan ganti rugi atau pengembalian barang. Tergantung kasusnya. Ada beberapa laporan tentang barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau penipuan dalam penjualan produk. Namun, banyak juga yang diselesaikan secara baik-baik di tingkat konsumen dan penjual, walaupun ada yang mengatur Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 itu ada tetapi sudah terselesaikan secara Kekeluargaan kesepakatan kedua belah pihak antara Penjual Dan Pembeli Jadi Tidak di Bawak ke pengadilan ataupun ke penegak Hukum.<sup>72</sup>

Bentuk perlindungan konsumen menurut hukum positif merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen. dalam hubungan dan masalah penyediaan juga penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Pada kebijakan konsumen di Indonesia terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasannya. Instrumen tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>73</sup>

Dalam Pasal 7 terdapat Kewajiban pelaku Usaha/ Penjual adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>72</sup> Puji, sebagai Penegak Hukum *Wawancara* pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 08:00 WIB

<sup>73</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 8 *Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*', 1999

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Adanya pasal 7 terdapat kewajiban oleh pihak penjual dalam nomor 6 memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; disini sebagai konsumen berhak memintak ganti rugi atau pergantian atas

kerugian. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk kepastian hukum guna menjamin serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam perlindungan konsumen terdapat hak yang dimiliki konsumen dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta hal-hal yang dilarang untuk dilakukan.

Pada UUPK pasal 8 ayat 1 butir c menjelaskan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, serta timbangan dan jumlah dalam hitungan sesuai ukuran yang sebenarnya.<sup>74</sup> Dari sisi regulasi, sebagian besar penjual belum memahami atau mengikuti peraturan yang berlaku terkait undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999. Penjual tidak memiliki akses tidak mengetahui adanya informasi tersebut, yang akhirnya membuat mereka melakukan penjual ikan hias secara bebas.

Sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan hak untuk memperoleh barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta informasi yang benar mengenai barang yang akan dibeli. Jika hak tersebut tidak diberikan oleh penjual dan menimbulkan kerugian, maka konsumen sebagai pembeli

---

<sup>74</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', 1999

berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUPK Pasal 4 butir h. Perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang e-commerce, mempengaruhi banyak sektor usaha, termasuk dalam perdagangan ikan hias. Kota Bengkulu, sebagai salah satu kota di Indonesia, turut mengalami fenomena ini dengan adanya berbagai transaksi jual beli ikan hias melalui media online. Namun, meskipun kemajuan teknologi ini membawa kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, masalah perlindungan konsumen masih menjadi perhatian, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah.<sup>75</sup>

Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha sebagai penjual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang/atau jasa yang diperdagangkan. Jika dilihat mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen pada praktik jual beli online ikan hias di Madon Predator, pihak penjual melakukan pertanggung jawaban dengan cara memberikan penggantian barang pada orderan kedua atau pengembalian dana jika memang benar kerugian tersebut

---

<sup>75</sup> Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

diakibatkan oleh pihaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2).<sup>76</sup>

Bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 ayat 2 ditunjukkan dari hasil penelitian di lapangan dibuktikan kurangnya pemahaman dari masyarakat baik itu dari pihak penjual dan pihak pemerintahan hal ini tidak kesesuaian dari teori A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. Ketentuan pemberian ganti rugi pada UUPK diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, namun pada transaksi jual beli ikan hias di madon predator hanya diberikan waktu selama 1 (satu) hari saja. Hal tersebut dikarenakan ikan merupakan barang yang rawan. Sehingga jika diberikan waktu ganti rugi dengan jangka yang lama bisa saja kerusakan diakibatkan oleh kesalahan dari pihak pembeli sendiri. Dengan begitu diharapkan semua pihak, baik penjual ataupun pembeli sama-sama tidak merasa saling dirugikan.

## **B. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Bengkulu**

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad

---

<sup>76</sup> Mahkamah Agung Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati serta jika obyek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar), untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 pengertian perlindungan konsumen adalah: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yakni guna memberikan jaminan pada setiap kegiatan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>77</sup>

Tujuan dibuat perlindungan konsumen dijelaskan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 3, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>77</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', 1999

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>78</sup>
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan

---

<sup>78</sup> Observasi pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 08:00 WIB

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Telah dijelaskan dalam Pasal 4 tentang hak konsumen bagaimana di atas dalam bagian: a Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan b Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dalam kondisi ini perlunya kesadaran dari pihak penjual dalam melakukan kompensasi yang sudah di atur dalam pasal 4 bagian a dan b.

Dalam perfektif Hukum ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>79</sup> Dalam jual beli ikan hias, aspek seperti kejelasan harga, kualitas barang, dan ketentuan pembayaran harus sesuai dengan

---

<sup>79</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsu Nomor 8 Tahun 1999', 1999

prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (perjudian). Al-Quran sebagai landasan jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan—karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, islam telah mengatasi kedaan-kedaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial, jual beli

ikan hias yang dilakukan oleh penjual ikan hias (kusuma) di Jl. Hibrida ujung pada dasarnya memenuhi prinsip ini karena transaksi dilakukan dengan cara tunai/ via online dan tidak ada unsur riba dalam prosesnya.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka keamanan bagi pembeli tidak dapat dilepas dari keberadaan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak asasi yang dimiliki pembeli dan sangat wajar jika hal tersebut diberi kepastian secara hukum. Sebab konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang memberikan timbal balik bagi produsen. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perlindungan konsumen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan dan melenceng dari ketentuan yang dibuat.

Jaminan terhadap perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni mengenai kepastian hukum atas segala perolehan kebutuhan pembeli. Dengan Undang-Undang ini pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat mendapatkan serta menentukan pilihan sesuai kehendaknya terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa. Dan juga untuk melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hukum perlindungan konsumen memiliki kedudukan yang berada dalam kajian hukum ekonomi, secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang

hukum privat maupun bidang hukum publik agar dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai yang diharapkan.

Dalam era digital seperti sekarang, jual beli ikan hias melalui media online menjadi pilihan yang semakin populer di Kota Bengkulu. Hal ini mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan konsumen. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Berikut adalah beberapa aspek perlindungan konsumen dalam jual beli ikan hias melalui media online menurut hukum ekonomi syariah di Kota Bengkulu:<sup>80</sup>

(1) Keabsahan Akad (Perjanjian) dalam Transaksi

(a) Dalam jual beli ikan hias, baik penjual maupun pembeli harus melakukan akad atau perjanjian yang sah sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini harus jelas dan saling disepakati, termasuk mengenai spesifikasi ikan hias yang dijual, harga, cara pembayaran, dan ketentuan pengiriman.<sup>81</sup>

(b) Prinsip Jual beli dalam syariah mengharuskan kedua belah pihak untuk sepakat atas objek yang

---

<sup>80</sup> Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999', 1999

<sup>81</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)

diperjualbelikan dan harga yang disepakati. Tanpa kejelasan ini, dapat timbul ketidakpastian (gharar) yang tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>82</sup>

## (2) Transparansi dan Kejujuran Dalam Deskripsi Produk

(a) Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah kejujuran dalam deskripsi produk. Penjual harus memberikan informasi yang akurat tentang kondisi ikan hias yang dijual, termasuk jenis, ukuran, warna, dan kualitasnya.

(b) Dalam hukum ekonomi syariah, penipuan atau *tadlis* (penyembunyian informasi atau pengelabuan) dilarang. Penjual yang tidak jujur mengenai kondisi barangnya atau yang memanipulasi foto untuk menarik pembeli dapat dianggap melanggar prinsip syariah.

## (3) Keamanan dan Perlindungan Data Konsumen

(a) Di dalam transaksi online, terutama yang melibatkan pembayaran dan pengiriman barang, penting bagi penjual untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pembeli. Hal ini sesuai dengan prinsip amanah dalam syariah, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus menjaga kepercayaan dan data pribadi.

---

<sup>82</sup> Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999

- (b) Jika ada kebocoran data pribadi pembeli atau penipuan dalam transaksi, maka konsumen tidak dilindungi dengan baik, dan hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan perlindungan hak-hak konsumen
- (4) Hak Untuk Mendapatkan Barang Yang Sesuai Dengan Kesepakatan
- (a) Konsumen berhak untuk menerima ikan hias yang sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad jual beli. Jika ikan yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, seperti berbeda jenis atau rusak, pembeli berhak meminta penggantian atau pengembalian barang.
- (b) Prinsip ini sejalan dengan al-'adl (keadilan), yang merupakan nilai dasar dalam hukum ekonomi syariah, dimana pembeli tidak boleh dirugikan atau dikecewakan oleh penjual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perdagangan ikan hias melalui media online di Kota Bengkulu. Dalam penerapan undang-undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dalam pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha bahwasannya harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta memberikan kompensasi, ganti rugi atau pergantian sedangkan yang terjadi kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan memberikan kompensasi bagi para konsumen untuk memenuhi hak-hak dan kewajibannya maka dari itu tidak terpenuhinya hak-hak untuk konsumen.
2. Tujuan Terhadap Perlindungan konsumen dalam jual beli ikan hias melalui media online di Kota Bengkulu, perspektif hukum ekonomi syariah. Didalam tujuannya sudah dijelaskan dan di atur tentang perlindungan dari hak dan kewajiban untuk konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi yang mana dalam pandangan dari perspektif hukum ekonomi syariah memberikan pedoman yang jelas tentang perlunya menjaga hak-hak konsumen, kewajiban, dan keadilan yang mana dari penjelasan tersebut yang terjadi di lapangan masih terdapat gharar (ketidak jelasan) dari penerapan yang

terlaksana yang terjadi sekarang karena kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha bahwasannya ada hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka dalam hal ini peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak, yakni sebagai berikut:

### **1. Bagi pemangku kebijakan**

Melakukan sosialisasi dan edukasi Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Perikanan perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan berkala kepada pelaku UMKM dan pedagang ikan hias terkait Undang-undang 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

### **2. Bagi penjual**

Menerapkan standar transaksi yang jelas dan transparan. Disarankan agar setiap transaksi dilengkapi dengan kesepakatan tertulis atau bukti transaksi digital (invoice, rekaman chat, dan kesepakatan harga dan kualitas), guna menghindari sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak.

### **3. Bagi pembeli (Konsumen)**

Lebih aktif menuntut haknya. Konsumen disarankan untuk lebih aktif dalam mengetahui dan memperjuangkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4, termasuk

hak atas informasi yang benar, hak atas ganti rugi, dan hak atas kenyamanan dan keamanan produk.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Ghazaly dan Ihsan Rahman Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Muhammad Al Imam Abu bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid II, No. Hadits 1944,

Abdurrahman A., *Kamus Ekonomi - Perdagangan*, Jakarta: Gramedia, 1986. Ahmad, Sarwat *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Al-Jazairy Abdurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib alArba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.

Barkatullah Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 1st edn, Bandung: Nusa Media, 2016..

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*

Dewi Gemala dan Barlinti Wirdyaningsih Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Dewi Gemala dan Barlinti Wirdyaningsih Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Faisol Muhammad, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng', UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.: <http://digilib.uinsa.ac.id/35527/>

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*,

Hartono Sunaryati, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Hasan Muhammad Tholehah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Malang: Visipres Offset, 2003.

Ibnu Hajar Al Asqalani Al Hafidh, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.:<https://repository.radenintan.ac.id/24806/1/Buku%20Monograf%202016.pdf>

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018.

M Han , *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula*, Jakarta: Narasmedia, 2019 M Han, *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula*, Jakarta: Narasmedia, 2019 Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.

Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Indonesia, 1847, pasal 257.*

Meliala Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Sinar Harapan, 2004.

Mertokusumo Sudikno, *'Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ke-5', Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Miru Ahmadi dan Yudo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018. Miru Ahmadi *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mudzhar, Atho", 1993 *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, INIS XVII.
- Muhammad Abi Abdillah bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1, Jeddah: Alharomain, 2005.
- Mujid Abdul, Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* Cet Ke-2,, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mustafa, Kamal *Wawasan Islam Dan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Muttaqin Azhar, 'Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam', Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.:<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1304>
- Nasution A. Z, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution A. Z., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nurdin Ismail dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Octaviani Aninsya, 'Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko

Praktik Jual Beli 20 Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya',  
UIN Sunan Ampel, 2022.: <http://digilib.uinsa.ac.id/43807/>

R. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945

,Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,  
2000. Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 32

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 32, Bandung: PT. Sinar  
Baru Algensindo, 1998.

Republik Indonesia, 'Pasal 1 Undang Undang Perlindungan  
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999'

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* Jilid

12. Saebani Beni Ahmad, *Ilmu  
Ushul Fiqh*,

Saebani Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia,  
2009, Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih  
Publishing, 2018.

Setiadi, Elly M dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana,  
2008. Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera  
Hati, 2002,

Siti Handayani, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus*, Jakarta:  
Mediakom, 2010. Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan  
Bisnis*, Yogyakarta: Rineka

Cipta, 2000.

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995

Suma Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013, Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*,

Syafei Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*,

Syawali Neni, Husni dan SM, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2019.

Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI, Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2018.

Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

W Onno dan Wahyudi Purbo Anang Arief, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Alex Media Computindo, 2000.

Wong Jony, *Internet Marketing for the Beginer*, Jakarta, 2010.

Zulfahme, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru', UINSultanSyarifKasimRiau, 2020.: <https://repository.uinsuska.ac.id/26182/1/GABUNGAN%20TANPA%20BAB%20%20IV.pdf>

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

### **Lainnya**

Aden, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00 WIB.

Adil, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025

pukul 08:00 WIB.

Alam, Sebagai Penjual Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025

pukul 08:00 WIB.

Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar

Panorama Kota Bengkulu :

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3427/1/lusi%20lestari.pdf>

Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar

Panorama Kota Bengkulu.:

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3427/1/lusi%20lestari.pdf>

Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar

Panorama Kota Bengkulu. :

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3427/1/lusi%20lestari.pdf>

Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar

Panorama Kota Bengkulu. :

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3427/1/lusi%20lestari.pdf>

Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar

Panorama Kota Bengkulu. :

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3427/1/lusi%20lestari.pdf>

Bimo, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025

pukul 08:00 WIB.

Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Gema, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00 WIB.

Jati, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00 WIB.

Joy, Sebagai Penjual Wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 08:00 WIB.

Madon, Sebagai Penjual Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00 WIB.

Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB. Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB. Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB. Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB. Observasi pada hari Kamis 20 Desember 2024 pukul 08:00 WIB.

Observasi pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 08:00 WIB.

Puji, Sebagai Penegak Kebijakan Wawancara pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 08:00 WIB.

Rinto, Sebagai Pembeli Wawancara pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 08:00 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

















UNIVERSITAS

WATI SUNARNO

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rahman Dwi Ferdiansyah  
NIM : 2111120042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. TINJAUAN FIKH MUAMALAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERUNDUNGAN KOSUMER NO. 8 TAHUN 1999 PASAL 3 DALAM JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE (Studi kasus di Kecamatan Singuran Pati Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)
2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus di Kota Bengkulu melalui Forum Jual Beli Ikan Hias Cupang pada Aplikasi Facebook)
3. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Cari Artikel No 8 = Cari Bantuan hukum dan  
kepada pembeli ikan dipelihara

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: \* Pemasaran melalui lebih 2 rumah kembali  
↓ ini dari UU no 8 dan pegg & rumah baru  
baru

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : NO. 1 & lajutkan ke prodi HES

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, S.H.,M.H  
NIP. 1995042320201211007

Bengkulu, 10 April 2024  
Mahasiswa

Rahman Dwi Ferdiansyah



## 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for your document.

### Top Sources

- 12%  Internet sources
- 20%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Prodi HES

skripsi rahman dwi ferdiansyah 2111120042

SKRIPSI RAHMAN DWI FERDIANSYAH NIM 2111120042

### Document Details

Submission ID	3618109524712	121 Pages
Submission Date	Aug 25, 2025, 8:19 AM GMT+7	22,912 Words
Download Date	Aug 25, 2025, 8:40 AM GMT+7	134,278 Characters
File Name	skripsi rahman dwi ferdiansyah 2111120042.pdf	
File Size	1.3 MB	

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan Bahwa:

Nama : Rahman Dwi Ferdiansyah

NIM : 2111120042

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi 24 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Agustus 2025

Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Menyatakan,



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP. 199504232020121007



Rahman Dwi Ferdiansyah  
NIM. 2111120042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51278-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Dwi Ferdiansyah Pembimbing II: Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin,M.H  
NIM : 2111120042 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Jual  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di  
Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota  
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
10.	Sesuai tgl 11 februari 2025	Bab V	- perbaikan dan "penyempurnaan" kesimpulan	
11	Sesuai 18 Februari 2025	Bab V	- Aae Layat.	

Bengkulu, ... ..

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 199504232020121007

Pembimbing II

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Dwi Ferdiansyah Pembimbing II: Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin,M.H  
NIM : 2111120042 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Jual  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di  
Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota  
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Berasa. 14. November. 2024	Bab I	- Penjelasan - penemuan. - rumusan masalah. - Daftar isi	f
2.	Senasa. 26 November 2024	Bab II	- Tambahkan paragraf	f
3.	Senin. 13. Januari 2025	Bab III	- point B. - tambahkan gambaran umum. - perdagangan ikan hias - jenis ikan hias.	f
4.	Rabu 15. Januari 2025.	Bab III	- titik yang menuju ikan - media promosi	f
5.	Kamis 16. Januari 2025	Bab III	- Tambahkan keadaan pedagang.	f
6.	Senin 20 Januari 2025	Bab III	- Tambahkan keadaan sosial.	f
7.	Kamis 23 Januari 2025	Bab III	- Longgessi hasil wawancara	f
8.	Senin Kamis. 30 Januari 2025	Bab IV	-	f
9.	Senin 3 Feb 25.	Bab IV	- Aca. lanjut portofolio hasil.	f

Bengkulu, ... ..

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

Pembimbing II

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 199504232020121007

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Dwi Ferdiansyah Pembimbing II: Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin,M.H  
NIM : 2111120042 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Jual  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di  
Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota  
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Berakasa. 14. November. 2024	Bab I	- penastaraan - promosi. - rumusan masalah. - Daftar isi	/
2.	Senasa. 26 November 2024	Bab II	- Tambahkan paragraf	/
3.	Senin. 13. Januari 2025	Bab III	- point B. - tambahkan gambaran umum. - perdagangan ikan hias. - jenis ikan hias.	/
4.	Rabu 15. Januari 2025.	Bab III	- titik yang menjual ikan - media promosi	/
5.	Kamis 16. Januari 2025	Bab III	- Tambahkan keadaan pedagang	/
6.	Senin 20 Januari 2025	Bab III	- Tambahkan keadaan sosial.	/
7.	Kamis 23 Januari 2025	Bab III	- longsempi khusn wawancuan	/
8.	Senin Kamis. 30 Januari 2025	Bab IV	-	/
9.	Senin 3 Feb 25.	Bab IV	- Ber. longut porsabur hasil.	/

Bengkulu, ... ..

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 199504232020121007

  
Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Dwi Ferdiansyah  
NIM : 2111120042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang  
Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang  
Ikan Hias di Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan  
Panorama, Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
10.	30-01-2025	P Bab IV	Tambah Informan	f
11.	19-02-2025	P Bab IV	Acc lanjut.	+
12.	19-02-2025	Bab V	Sebagai Kaur dengan Rumusan	f
	16-09-2023	P Bab W + V	Acc	f

Bengkulu, ... ..

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP. 192504222020121007

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA  
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfbengkulu.ac.id](http://www.uinfbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Dwi Ferdiansyah Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A  
NIM : 2111120042 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang  
Ikan Hias di Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan  
Panorama, Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa 26 NOVEMBER 2024	Bab I	Buat out line	+
2	Senin 6 Januari 2025	Bab II	Acc lanjut perbaiki out line	A
3	Senin 13 Januari 2025	Bab II	perbaiki out line	+
4.	15 Januari 2025	Bab II	perbaiki lan dasar teori	+
5	17 - 01 - 25	Bab II	Tambah kata DSN	+
6	20 - 01 - 25	Bab II	Acc lanjut	+
7	21 - 01 - 25	Bab III	Lengkapi kon disi sosial ekonomi	A
8	23 - 01 - 25	Bab III	Acc lanjut	+
9	23 - 01 - 25	Bab IV	perbaiki hasil	+

Bengkulu, ... ..

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH

NIP. 199504232020121007

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA

NIP. 197307122006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51278-51171-51172- Fakalmil (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinfaibengkulu.ac.id](http://www.uinfaibengkulu.ac.id)

Nomor : 1062/Un.24/F.1/PP.00.9/12/2024 04 Desember 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,  
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  
Kota Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.I pada Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Tahun Akademik 2024-2025 atas nama:

Nama : Rahman Dwi Ferdiansyah  
NIM : 2111120042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Implementasi  
Undang-Undang Perlindungan Kosumen No 8 Tahun 1999 Tentang  
Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pedagang Ikan Hias Di Kelurahan  
Panorama, Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu)"**  
Tempat Penelitian : Kelurahan Panorama, Kecamatan Singgaran  
Pati, Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.  
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0834/Un.23/F.I/PP.00.9/10/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIP. : 19730712200604 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP : 199504232020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Rahman Dwi Ferdiansyah  
NIM/Prodi : 2111120042/HES  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Jual Beli Ikan Hias Melalui Media Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pedagang Ikan Hias Di Kecamatan Singgaran Pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024  
Dekan,  
Wakil Dekan I



Muti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0834/Un.23/F.I/PP.00.9/10/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

18 Oktober 2024

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024-2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
  2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [uinbengkulu.ac.id](http://uinbengkulu.ac.id)

Nama : Rahman Dwi Ferdiansyah  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>- Dalam belajar &amp; mengajar - Penting membaca &amp; memahami.</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Pendaftar peserta - Pendaftar Asyraf Alqur'an &amp; Asyraf - Bahasa Asing - Jelas masalah &amp; memberikan pertanyaan di lapangan. - Judul perbaikan dalam penerapan Alqur'an.</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 15 Mei 2024  
Penyeminar II

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nama : Rahman Dwi Ferdiansyah  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  1. panjang pendeknya masih kurang 2. Belum bisa membedakan Hukum nun mati atau ta'win	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Setor bacaan kembali ketua Pengambilan TTD
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 15 Mei 2024  
Penyeminar I


Dr. Iim Fahimah, Lc, MA  
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [tainbengkulu.ac.id](http://tainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu 15 Mei 2024  
Nama : Rahman Dwi Ferdiansyah  
NIM : 2111120042  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Terhadap Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 dalam jual beli ikan hias melalui media online Perspektif Fiqh Muamalah ( Studi Kasus Pedagang Ikan Hias di Kecamatan singgaran pati, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu)	 Rahman Dwi F.....	1. Dr. Iim Fahimah, Lc, MA	1. 
		2. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H	2. 

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP. 199504232020121007